

**TINJAUAN HUKUM SURAT WASIAT MENURUT HUKUM
PERDATA**

M. WIJAYA. S / D 101 08 063

ABSTRAK

Membuat wasiat (testament) adalah perbuatan hukum, seseorang menentukan tentang apa yang terjadi dengan harta kekayaannya setelah meninggal dunia. Harta warisan seringkali menimbulkan berbagai masalah hukum dan sosial, oleh karena itu memerlukan pengaturan dan penyelesaian secara tertib dan teratur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Adanya testament ini, maka sering terhindar pertikaian di antara para ahli waris dalam hal pembagian harta warisan. Karena ahli waris menghormati kemauan ataupun kehendak terakhir dari si pewaris tersebut. Namun demikian, agar pembagian harta warisan secara praktis dan adil dapat dilaksanakan maka hukum membatasi testament itu, pembatasan mana tidak boleh bertentangan dengan undang-undang. Adanya perbedaan antara ketentuan hukum yang berlaku dengan praktek hukum dalam masyarakat tentang pembuatan surat wasiat pada masa ini menimbulkan pertanyaan tentang apakah ketentuan hukum yang masih ada dapat dipakai dalam kemajuan perkembangan masyarakat dalam bidang hukum. Karena adanya beberapa hukum yang mengatur masalah ini dalam lingkup hukum keperdataan yang berlaku di Indonesia, maka penulis hanya membatasi penelitian ini khususnya pengaturan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Kata Kunci : Hukum Surat Wasiat, Keabsahan Akta Wasiat

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Wasiat atau disebut juga *testament* diatur dalam buku kedua Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata). Masalah wasiat atau *testament* adalah suatu masalah yang sering dijumpai dalam kehidupan masyarakat umumnya. Hal ini disebabkan karena penghidupan masyarakat tidak terlepas dari keinginan untuk memenuhi kebutuhan atau kepuasan hidupnya, dan khusus melalui wasiat orang ingin memenuhi kehendaknya berupa pernyataan tentang harta kekayaannya pada masa yang akan datang atau di kemudian hari.

Umumnya, surat wasiat dibuat dengan tujuan agar para ahli waris tidak dapat mengetahui apakah harta warisan yang ditinggalkan oleh pewasiat akan diwariskan kepada ahli warisnya, atau malah diwariskan kepada pihak lain yang sama sekali bukan ahli

warisnya sampai tiba waktu pembacaan surat wasiat tersebut. Dan hal tersebut kerap kali menimbulkan persoalan di antara para ahli waris dengan yang bukan ahli waris, akan tetapi sesuai surat wasiat orang yang bukan ahli waris tersebut mendapat harta wasiat. Tentunya akan ada pihak-pihak yang merasa dirugikan dan mengajukan bantahan/pembatalan tentang kebenaran isi surat wasiat yang dibuat oleh si pewaris. Oleh karena itu surat wasiat itu berlaku sesudah si pewaris meninggal dunia sehingga sangat sukar untuk membuktikan keabsahannya sebab ada juga surat wasiat dibuat tanpa campur tangan seorang notaris.

R. Subekti, mengatakan bahwa:
“Suatu wasiat atau testament adalah suatu pernyataan dari seseorang tentang apa yang dikehendakinya setelah ia meninggal”.¹

Membuat wasiat (*testament*) adalah perbuatan hukum, seseorang menentukan tentang apa yang terjadi dengan harta kekayaannya setelah meninggal dunia. Harta warisan seringkali menimbulkan berbagai masalah hukum dan sosial, oleh karena itu memerlukan pengaturan dan penyelesaian secara tertib dan teratur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Wasiat (*testament*) juga merupakan perbuatan hukum yang sepihak. Hal ini erat hubungannya dengan sifat “*herroepelijkheid*” dari ketetapan wasiat (*testament*) itu. Disini berarti bahwa wasiat (*testament*) tidak dapat dibuat oleh lebih dari satu orang karena akan menimbulkan kesulitan apabila salah satu pembuatnya akan mencabut kembali wasiat (*testament*). Hal ini seperti disebutkan dalam pasal 930 KUHPerdata, yang menyatakan bahwa :

“Dalam satu-satunya akta, dua orang atau lebih tak diperbolehkan menyatakan wasiat mereka, baik untuk mengaruniai seorang ke tiga, maupun atas dasar pernyataan bersama atau bertimbal balik.”

Selanjutnya bahwa ketetapan dalam wasiat (*testament*) memiliki 2 (dua) ciri, yaitu dapat dicabut dan berlaku berhubung dengan kematian seseorang.²

Sejalan dengan hal tersebut Pasal 875 KUH Perdata “wasiat atau testament adalah suatu akta yang memuat pernyataan seorang tentang apa yang dikehendakinya akan terjadi setelah ia meninggal dunia, dan yang olehnya dapat dicabut kembali lagi”. Sudah tentu masih banyak lagi pendapat-pendapat lain dari para sarjana hukum yang mengemukakan masalah wasiat, tetapi tidak selamanya para sarjana hukum itu mempunyai pendapat yang

sama tentang defenisi wasiat atau *testament*. Sesuai dengan pepatah “Sebegitu banyak kepala, sebegitu banyak pendapat”. Tetapi dari pendapat para sarjana dimaksud dapat disimpulkan bahwa, wasiat atau *testament* itu adalah suatu cara untuk memenuhi kehendak atau keinginan seseorang tentang harta kekayaannya di kemudian hari atau pada masa yang akan datang. Namun demikian kehendak atau keinginan seseorang itu tidak boleh bertentangan dengan hukum yang berlaku dan oleh sebab itu hukum mengatur tentang pemberian atau pembatasan wasiat ini. Hal ini adalah patut kalau hukum mengizinkan untuk menentukan cara pembagian harta warisan yang menyimpang dari hukum waris biasa. Karena pada hakikatnya seorang pemilik barang-barang kekayaan berhak penuh untuk melakukannya sesuai dengan kehendaknya dan hakikat ini adalah suatu kemauan terakhir dari pewaris yang patut di hormati dalam batas-batas tertentu.

Adanya *testament* ini, maka sering terhindar pertikaian di antara para ahli waris dalam hal pembagian harta warisan. Karena ahli waris menghormati kemauan ataupun kehendak terakhir dari si pewaris tersebut. Namun demikian, agar pembagian harta warisan secara praktis dan adil dapat dilaksanakan maka hukum membatasi *testament* itu, pembatasan mana tidak boleh bertentangan dengan undang-undang. Adanya perbedaan antara ketentuan hukum yang berlaku dengan praktek hukum dalam masyarakat tentang pembuatan surat wasiat pada masa ini menimbulkan pertanyaan tentang apakah ketentuan hukum yang masih ada dapat dipakai dalam kemajuan perkembangan masyarakat dalam bidang hukum. Karena adanya beberapa hukum yang mengatur masalah ini dalam lingkup hukum keperdataan yang berlaku di Indonesia, maka penulis hanya membatasi penelitian ini khususnya pengaturan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas , maka penulis merumuskan masalah yang akan diangkat adalah sebagai berikut :

¹R. Subekti, Pokok-Pokok Hukum Perdata, Pt. Inter Masa, Cetakan Kesepuluh, Jakarta, 1998, Hal. 93

²Hartono Soerjopratiknjo, *Hukum Waris Testamenter*, Seksi Notariat Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Cetakan Ke-1, Yogyakarta, 1982

1. Bagimanakah Konstruksi Hukum surat wasiat dalam KUHPerdata?
2. Bagaimanakah keabsahan surat wasiat dapat dipandang sebagai akta otentik ?

II. PEMBAHASAN

A. Konstruksi Hukum Surat Wasiat dalam KUHPerdata

Wasiat atau *testament* ialah suatu pernyataan dari seseorang tentang apa yang dikehendaki setelah ia meninggal. Pada dasarnya suatu pernyataan yang demikian, adalah keluar dari suatu pihak saja (*eenzijdig*) dan setiap waktu dapat ditarik kembali oleh yang membuatnya.³ Dengan sendirinya, dapat dimengerti bahwa tidak segala yang dikehendaki oleh seseorang, sebagaimana diletakkan dalam wasiat itu, juga diperbolehkan atau dapat dilaksanakan. Pasal 872 BW yang menerangkan wasiat atau *testament*, tidak boleh bertentangan dengan undang-undang. Suatu *testament* berisi apa yang dinamakan suatu "*erfsilling*" yang akan mendapat seluruh atau sebagian dari warisan. Orang yang ditunjuk itu dinamakan "*testamentaire erfgenaam*" yaitu ahli waris menurut wasiat dan sama halnya dengan seorang ahli waris menurut undang-undang, ia memperoleh segala hak dan kewajiban si meninggal "*onder algemene titel*."⁴

Adapun bangunan hukum wasiat dalam KUH Perdata terdapat pada Pasal 874 sampai dengan Pasal 1002 KUH Perdata yang isinya sebagai berikut:⁵

1. Ketentuan Umum pengaturannya (diatur Pasal 874 s/d pasal 894): yang intinya, mengatur tentang Segala harta peninggalan seseorang yang meninggal dunia, adalah kepunyaan para ahli waris (Pasal 874 KUH Perdata). Surat wasiat atau *testamen* adalah sebuah akta berisi pernyataan seseorang tentang apa yang dikehendakinya terjadi setelah ia meninggal, yang dapat dicabut kembali olehnya (Pasal 875 KUH Perdata). Ketetapan-ketetapan dengan surat wasiat

tentang harta benda dapat juga dibuat secara umum, dapat juga dengan alas hak umum, dan dapat juga dengan alas hak khusus (Pasal 876 KUH Perdata). Ketetapan dengan surat wasiat untuk keuntungan keluarga-keluarga sedarah yang terdekat, atau darah terdekat dan pewaris, dibuat untuk keuntungan para ahli warisnya menurut undang-undang (Pasal 877 KUH Perdata). Ketetapan dengan surat wasiat untuk kepentingan orang-orang miskin, tanpa penjelasan lebih lanjut, dibuat untuk kepentingan semua orang, tanpa membedakan agama yang dianut (Pasal 878 KUH Perdata).

2. Kecakapan Seorang Untuk Membuat Surat Wasiat atau untuk Menikmati Keuntungan dari Surat Yang Demikian Yang Intinya Mengatur: Untuk dapat membuat atau menarik kembali suatu surat wasiat, orang harus mempunyai kemampuan bernalar. Setiap orang dapat membuat surat wasiat, dan dapat mengambil keuntungan dari surat wasiat, kecuali mereka yang menurut ketentuan-ketentuan bagian ini dinyatakan tidak cakap untuk itu., anak-anak di bawah umur yang belum mencapai umur delapan belas tahun penuh, tidak diperkenankan membuat surat wasiat., kecakapan pewaris dinilai menurut keadaannya pada saat surat wasiat dibuat. Untuk dapat menikmati sesuatu berdasarkan surat wasiat, seseorang harus sudah ada pada saat si pewaris meninggal, dengan mengindahkan peraturan yang ditetapkan dalam Pasal 2 Kitab Undang-Undang ini. Ketentuan ini tidak berlaku bagi orang-orang yang diberi hak untuk mendapat keuntungan dari yayasan-yayasan. Setiap pemberian hibah dengan surat wasiat untuk kepentingan lembaga kemasyarakatan, badan keagamaan, gereja atau rumah fakir-miskin tidak mempunyai akibat sebelum pemerintah atau penguasa yang ditunjuk oleh pemerintah memberi kuasa kepada para pengelola lembaga-lembaga itu untuk menerimanya (KUH Perdata. 1046, 1680.), (Pasal 901 KUH Perdata), seorang suami atau istri tidak dapat memperoleh keuntungan dari wasiat-wasiat istrinya atau

³Oemarsalim, Dasar-Dasar Hukum Waris Di Indonesia, Rineka Cipta, Jakarta, 1991 Hal. 82.

⁴*Ibid* Hal., 83

⁵Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 874-1004

suaminya, bila perkawinannya dilaksanakan tanpa izin yang sah, dan si pewaris telah meninggal pada waktu keabsahan perkawinan itu masih dapat dipertengkarkan di pengadilan karena persoalan tersebut, suami atau istri yang mempunyai anak atau keturunan dari perkawinan yang dahulu, dan melakukan perkawinan kedua atau berikutnya, tidak boleh memberikan dengan wasiat kepada suami. pasal yang lalu tidak berlaku dalam hal suami dan istri mengadakan kawin rujuk, dan dari perkawinan yang dahulu mereka mempunyai anak-anak atau keturunan, (Pasal 903 KUH Perdata) suami atau istri hanya boleh menghibah wasiatkan barang-barang dari harta bersama, sekedar barang-barang itu termasuk bagian mereka masing-masing dalam harta bersama itu. Akan tetapi bila suatu barang dari harta bersama itu dihibah wasiatkan, si penerima hibah wasiat tidak dapat menuntut barang itu dalam wujudnya, bila barang itu tidak diserahkan oleh pewaris kepada para ahli waris sebagai bagian mereka. Seorang anak di bawah umur, meskipun telah mencapai umur delapan belas tahun penuh, tidak boleh menghibah wasiatkan sesuatu untuk keuntungan walinya. Setelah menjadi dewasa, dia tidak boleh menghibah wasiatkan sesuatu kepada bekas walinya, kecuali setelah bekas walinya itu mengadakan dan menutup perhitungan perwaliannya. Dari dua ketentuan di atas dikecualikan keluarga sedarah dari anak di bawah umur itu dalam garis lurus ke atas yang masih menjadi walinya atau yang dulu menjadi walinya. Anak di bawah umur tidak boleh menghibah wasiatkan sesuatu untuk keuntungan pengajarnya, pengasuhnya laki-laki atau perempuan yang tinggal bersama dia, atau gurunya laki-laki atau perempuan di tempat pemondokan anak di bawah umur itu. Dalam hal ini dikecualikan penetapan-penetapan yang dibuat sebagai hibah wasiat untuk membalas jasa-jasa yang telah diperoleh, namun dengan mengingat baik kekayaan si pembuat wasiat maupun jasa-jasa yang

telah dibuktikan kepadanya. (KUH Perdata. 879, 904, 911 jo Pasal 906 KUH Perdata).

3. *Legitime Portie* Atau Bagian Warisan Menurut Undang-Undang Dan Pemotongan Hibah-Hibah Yang Mengurangi *Legitime Portie* Itu bagian ini mengatur: (Pasal 913 KUH Perdata) *Legitime portie* atau bagian warisan menurut undang-undang ialah suatu bagian dari harta-benda yang harus diberikan kepada para ahli waris dalam garis lurus menurut undang-undang, yang terhadapnya orang yang meninggal dunia tidak boleh menetapkan sesuatu, baik sebagai hibah antara orang-orang yang masih hidup, maupun sebagai wasiat. (KUH Perdata 168, 176, 181, 307, 385, 842 dst., 875, 881, 902, 1019, 1686 dst. Jo Pasal 914 KUH Perdata) Suatu ketetapan dengan surat wasiat untuk keuntungan keluarga-keluarga sedarah yang terdekat, atau darah terdekat dan pewaris, tanpa penjelasan lebih lanjut, dianggap telah dibuat untuk keuntungan para ahli warisnya menurut undang-undang. (Pasal 915 KUH Perdata). Dalam garis ke atas *legitieme portie* itu selalu sebesar separuh dan apa yang menurut undang-undang menjadi bagian tiap-tiap keluarga sedarah dalam garis itu pada pewarisan karena kematian. (Pasal 916 KUH Perdata) anak yang lahir di luar perkawinan tetapi telah diakui dengan sah, memperoleh seperdua bagian sebagaimana yang diatur oleh undang-undang. (Pasal 916a KUH Perdata) untuk menghitung *legitieme portie* harus diperhatikan pihak-pihak yang menjadi ahli waris. (Pasal 917 KUH Perdata) keluarga sedarah dalam garis ke atas dan garis ke bawah dan anak-anak di luar kawin yang diakui menurut undang-undang tidak ada, maka harta peninggalan tersebut harus dihibahkan. (Pasal 918 KUH Perdata) penetapan dengan akta antara mereka yang masih hidup atau dengan surat wasiat itu berupa hak pakai hasil yang jumlahnya merugikan *legitieme portie*, maka para ahli waris yang berhak memperoleh bagian warisan itu boleh memiik untuk melaksanakan penetapan itu. (Pasal 919 KUH Perdata) Bagian yang boleh digunakan secara bebas,

boleh dihibahkan, baik seluruhnya maupun sebagian, baik dengan akta antara yang masih hidup maupun dengan surat wasiat, baik kepada orang-orang bukan ahli waris maupun anak-anaknya atau kepada orang lain yang mempunyai hak atas warisan itu, tetapi tanpa mengurangi keadaan-keadaan di mana orang-orang tersebut terakhir ini sehubungan dengan Bab 17 buku ini berkewajiban untuk memperhitungkan kembali. (Pasal 920 KUH Perdata) Pemberian-pemberian kepada ahli waris yang masih hidup yang merugikan bagian *legitime portie*, boleh dikurangi. (Pasal 921 KUH Perdata), untuk menentukan besarnya *legitime portie*, pertama-tama hendaknya dijumlahkan semua harta yang ada pada waktu pewaris meninggal dunia. (Pasal 922 KUH Perdata). Pemindahan-tanganan suatu barang, dengan bunga dianggap sebagai hibah. (Pasal 923 KUH Perdata), bila barang yang dihibahkan telah hilang di luar kesalahan ahli waris sebelum meninggalnya penghibah, maka hal itu akan dimaksukkan dalam *legitime portie*. (Pasal 924 KUH Perdata) Hibah-hibah semasa hidup sekali-kali tidak boleh dikurangi, kecuali bila ternyata bahwa semua harta benda yang telah diwasiatkan tidak cukup untuk menjamin *legitime portie*. (Pasal 925 KUH Perdata) Pengembalian barang-barang dalam wujud tetap. (Pasal 926 KUH Perdata). Pengurangan terhadap apa yang diwasiatkan, harus dilakukan tanpa membedakan antara pengangkatan tiap-tiap ahli waris. (Pasal 927 KUH Perdata), penerima hibah yang memanfaatkan barang-barang hibah wajib mengembalikan hasil dari pemanfaatan hibah tersebut. (Pasal 928 KUH Perdata) Barang-barang tetap harus dikembalikan ke dalam harta peninggalan. (Pasal 929 KUH Perdata) Tuntutan hukum untuk pengurangan atau pengembalian dapat diajukan oleh para ahli waris terhadap pihak ketiga yang memegang besit.

4. Bentuk Surat Wasiat Mengatur: (Pasal 930 KUH Perdata) Tidak diperkenankan dua orang atau lebih membuat wasiat dalam

satu akta yang sama. (Pasal 931 KUH Perdata), surat wasiat hanya boleh dibuat, dengan akta *olografis* atau ditulis tangan sendiri, dengan akta umum atau dengan akta rahasia atau akta tertutup. (Pasal 932 KUH Perdata), wasiat *olografis* harus seluruhnya ditulis tangan dan ditandatangani oleh pewaris. (Pasal 933 KUH Perdata), wasiat *olografis* setelah disimpan notaris sesuai dengan pasal yang lalu, mempunyai kekuatan yang sama dengan surat wasiat yang dibuat dengan akta umum. (Pasal 934 KUH Perdata), pewaris boleh meminta kembali wasiat *olografisnya* sewaktu-waktu asal untuk pertanggungjawaban notaris. (Pasal 935 KUH Perdata) sepuuk surat di bawah tangan yang seluruhnya ditulis, diberi tanggal dan ditandatangani oleh pewaris, dapat ditetapkan wasiat. (Pasal 936 KUH Perdata), bila surat seperti yang dibicarakan dalam pasal yang lalu diketemukan setelah pewaris meninggal, maka surat itu harus disampaikan kepada Balai Harta Peninggalan yang di daerah hukumnya warisan itu dibuat. (Pasal 937 KUH Perdata), surat wasiat *olografis* yang tertutup yang disampaikan ke tangan notaris setelah meninggalnya pewaris harus disampaikan kepada Balai Harta Peninggalan.

B. Keabsahan Surat Wasiat Sebagai Akta Otentik

Menurut Kamus Hukum, wasiat (testament) merupakan surat yang mengandung penetapan-penetapan kehendak si pembuat Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, wasiat atau pesan-pesan yang baru akan berlaku pada saat si pembuatnya meninggal.

Pasal 875 KUHPerdata menyatakan : “Adapun yang dinamakan surat wasiat atau testament ialah suatu akta yang memuat pernyataan seorang tentang apa yang dikehendakinya akan terjadi setelah ia meninggal dunia, dan yang olehnya dapat dicabut kembali”.

Kehendak terakhir adalah suatu pernyataan kehendak yang sepihak dan suatu perbuatan hukum yang mengandung suatu

“beschikkingshandeling” (perbuatan pemindahan hak milik) mengenai harta kekayaan si pewaris yang dituangkan dalam bentuk tertulis yang khusus, yang setiap waktu dapat dicabut dan berlaku dengan meninggalnya si pewaris serta tidak perlu diberitahukan kepada orang yang tersangkut. Dengan demikian, maka suatu wasiat (testament) adalah suatu akta, yaitu suatu keterangan yang dibuat sebagai pembuktian dengan campur tangannya seorang pejabat resmi. Selanjutnya karena keterangan dalam wasiat (testament) tersebut adalah suatu pernyataan sepihak maka wasiat (testament) harus dapat ditarik kembali.

Yang terpenting adalah agar kehendak terakhir itu sebagai pernyataan kehendak merupakan perbuatan hukum dan karena itu merupakan perbuatan yang bertujuan menimbulkan akibat hukum.

Kehendak terakhir memang tidak secara langsung tertuju pada orang-orang tertentu. Orang yang diuntungkan karena suatu surat wasiat mungkin baru mengetahui adanya kehendak terakhir si pewaris beberapa lama setelah si pewaris meninggal dunia (dari seorang notaris). Karena itu, daya kerja suatu kehendak terakhir tidak tergantung pemberitahuannya kepada pihak lainnya. Seperti yang telah disebutkan dalam pasal 875 KUHPerdara bahwa kehendak terakhir merupakan kehendak yang benar-benar sepihak.

Ketentuan pasal 944 KUHPerdara yang menyatakan bahwa: “Saksi-saksi yang harus hadir dalam pembuatan surat wasiat, harus telah dewasa dan penduduk Indonesia. Pun mereka harus mengerti akan bahasa, dalam mana surat wasiat itu dibuat, atau dalam mana akta pengalamatannya atau penyimpanannya ditulis”.

Orang-orang yang tidak boleh dipakai sebagai saksi pada pembuatan surat wasiat umum yaitu para ahli waris atau penerima hibah wasiat (legataris), baik keluarga sedarah atau semenda mereka sampai dengan derajat ke enam, serta anak-anak atau cucu-cucu atau keluarga sedarah atau semenda sampai derajat yang sama dari notaris, dihadapan siapa surat wasiat dibuat. Sehingga pasal 40 Undang-

Undang tentang Jabatan Notaris (UUJN) melengkapi pasal 944 KUHPerdara, dan ketentuan-ketentuan dari kedua pasal tersebut samasama berlaku untuk surat-surat wasiat.

Pasal 898 KUHPerdara berisi: “Kecakapan seorang yang mewariskan, harus ditinjau menurut kedudukan dalam mana ia berada, tatkala surat wasiat dibuatnya.” Hal ini berarti bahwa kecakapan dari si pembuat wasiat tersebut dinilai menurut keadaan pada saat membuat surat wasiat. Bukti bahwa si pembuat wasiat sebelum atau sesudah membuat surat wasiatnya itu berada dalam keadaan normal dan sadar harus dianggap telah cukup membuktikan bahwa ia pada saat pembuatan surat wasiat itu berada dalam keadaan tersebut. Karena daluwarsa, maka surat wasiat yang tidak sah tidak dapat menjadi sah. Seperti halnya seseorang yang sedang dalam keadaan kurang waras telah membuat surat wasiat dan kemudian setelah itu menjadi normal dan masih hidup lama, maka apabila ia tidak mengubah surat wasiatnya, surat wasiat tersebut tetap tidak sah. Sebaliknya, apabila surat wasiat yang sudah dibuat dengan sah tetap berlaku dan tidak menjadi gugur meskipun si pewaris kemudian kehilangan kecakapannya untuk membuat surat wasiat. Ketidaksehatan dari suatu akal pikiran dapat bersifat tetap dan dapat juga bersifat sementara, misalnya dalam hal mabuk, sakit panas yang sangat tinggi dan dibawah hipnotis, orang-orang yang lemah pikirannya, kurang akal sehatnya, maka surat wasiat tersebut dianggap tidak sah. Begitu juga seseorang yang mengalami gangguan jiwa, untuk itu diperlukan bantuan seorang ahli jiwa. Dengan demikian, notaris tidak perlu menyatakan bahwa si penghadap sehat akal pikirannya. Dalam bidang ini notaris adalah seorang awam, dan pendapat pribadi seorang awam tidak boleh dipakai sebagai pedoman.

Dalam proses pembuatan akta wasiat (*testament acte*), seseorang yang akan membuat surat wasiat datang kepada notaris, dan ia harus memperhatikan formalitas-formalitas khusus agar wasiat tersebut berlaku sah sebagai akta otentik. Maka hal tersebut ditetapkan dalam pasal 938 KUHPerdara yang menyatakan bahwa: “Tiap-tiap surat wasiat

dengan akta umum harus dibuat dihadapan notaris dengan dihadiri oleh dua orang saksi.” Selanjutnya pasal 939 KUHPerdara menyatakan: “ Dengan kata-kata yang jelas, notaris tersebut harus menulis atau menyuruh menulis kehendak si yang mewariskan, sebagaimana hal ini dalam pokoknya dituturkannya.”

III. PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian pada bab III diatas dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Bangunan/Konstruksi hukum tentang wasiat dalam KUH Perdata terdapat pengaturannya yang tersebar pada Pasal 874 sampai dengan Pasal 1002 KUH Perdata;
2. Untuk memnuhi keabsahan surat wasiat wajib memnuhi formalitas-formalitas yang harus diperhatikan dalam proses pembuatan akta wasiat yaitu 1.adanya . Kehendak terakhir, 2. dihadiri oleh saksi-saksi dihadapan Notaris, 3. Akta itu harus ditandatangani oleh si pembuat wasiat, notaris, dan saksi-saksi. 4. Jika si pembuat wasiat menerangkan tidak dapat menandatangani atau berhalangan menandatangani akta itu, keterangan si pembuat wasiat serta halangan yang dikemukakan harus ditulis secara tegas dalam akta oleh notaris yang bersangkutan. 5. Bahasa yang ditulis dalam akta wasiat (*testament acte*) harus sama dengan bahasa yang dipakai oleh si pembuat wasiat pada saat menyebutkan kehendak terakhirnya. 6. Setelah surat wasiat tersebut dibuat, maka setiap notaris dalam tempo lima hari pertama tiap-tiap bulan wajib melaporkan atas akta wasiat yang dibuat olehnya kepada Daftar Pusat Wasiat (DPW) di Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia. Selain itu, dapat dijelaskan pula mengenai tatacara untuk memenuhi pembuatan akta wasiat (*testament acte*), yaitu: 1.Tatacara Testament Terbuka atau Umum (Openbaar Testament) Si pembuat wasiat menghadap kepada Notaris untuk menyatakan kehendaknya tanpa hadirnya saksi-saksi. Kemudian Notaris mengkonsep

atau merancang kehendak si pembuat wasiat tersebut pada sebuah kertas. Setelah itu, si pembuat wasiat kembali menyatakan kehendaknya dihadapan Notaris dan saksi-saksi. Kemudian, Notaris membacakan wasiat tersebut dan menanyakan pada si pembuat wasiat apakah benar rancangan tersebut merupakan kehendak terakhirnya. Pembacaan, pertanyaan, dan jawaban-jawaban tersebut dilakukan juga dihadapan saksi-saksi. 2. Tatacara Testament Tertulis (Olographis Testament) dan Tatacara Testament Rahasia Surat wasiat daris si pembuat wasiat diberikan kepada Notaris untuk disimpan. Penyimpanan tersebut dibuatkan akta penyerahan (*acte van depot*). Jika si pembuat wasiat meninggal dunia, maka Notaris menyerahkan surat wasiat (*testament*) tersebut kepada Balai Harta Peninggalan (BHP) dan kemudian Balai Harta Peninggalan (BHP) tersebut membuka, membaca, dan menyerahkan kembali kepada Notaris yang bersangkutan. Oleh karena itu, Balai Harta Peninggalan (BHP) membuat 3 (tiga) berita acara, yaitu: a. Berita Acara penyerahan. b. Berita Acara pembukaan dan pembacaan surat wasiat (*testament*). c. Berita Acara penyerahan kembali surat wasiat (*testament*) kepada Notaris yang bersangkutan. Selain itu, notaris dengan syarat yang sama wajib mengirimkan secara tercatat kepada Balai Harta Peninggalan (BHP), yang daerah hukumnya tempat notaris berada.

B. Saran

1. Seorang notaris dalam melaksanakan tugas khususnya dalam hal pembuatan akta wasiat (*testament acte*) lebih memperhatikan syarat-syarat yang harus dipenuhi sehingga akta wasiat (*testament acte*) dapat berlaku sah sebagai akta otentik.
2. Selain itu, seorang notaris harus lebih mampu memahami kewajiban-kewajiban dan tanggungjawabnya dalam membuat akta wasiat (*testament acte*) yang dibuat dihadapannya sehingga hal tersebut tidak merugikan si pembuat wasiat maupun notaris itu sendiri.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

- Ali Afandi, *Hukum Waris, Hukum Keluarga, dan Hukum Pembuktian*, Penerbit Rineka Cipta, Cetakan ke-4, Jakarta, 1997.
- Hartono Soerjopratiknjo, *Hukum Waris Testamenter*, Seksi Notariat Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Cetakan ke-1, Yogyakarta, 1982.
- Hartono Soerjopratiknjo, *Hukum Waris Testamenter*, (Yogyakarta :Seksi Notaris FH UGM, 1984.
- Oemarsalim, *Dasar-Dasar Hukum Waris Di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 1991.
- R. Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, PT. Inter Masa, Cetakan Kesepuluh, Jakarta, 1998.

B. Peraturan Perundang-Undangan

- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, pasal 874-1004
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN)
- Peraturan Jabatan Notaris (PJN)

BIODATA

M. WIJAYA. S, Lahir di, Alamat Rumah Jalan
....., Nomor Telepon +62....., Alamat Email
.....

